

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah di paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukum penyelegaraan optikal dalam pelayanan kesehatan mata oleh refraksionis optisien adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator yaitu efektifnya perizinan dan ketenagaan penyelenggaraan optikal dalam pelayanan kesehatan mata oleh refraksionis optisien di Kota Purwokerto.
2. Faktor fasilitas sebagai faktor sosial, dan faktor motivasi, serta faktor komunikasi sebagai faktor personal yang cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi hukum penyelegaraan optikal dalam pelayanan kesehatan mata oleh refraksionis optisien. Artinya semakin baik fasilitas, semakin tinggi motivasi dan semakin baik komunikasi maka semakin efektif pula implementasi hukum penyelegaraan optikal dalam pelayanan kesehatan mata oleh refraksionis optisien di Kota Purwokerto.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa refraksionis optisien sangat diperlukan karena bertanggungjawab kepada pasien terkait dengan kesehatan mata. Selain itu, refraksionis optisien wajib memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.